



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS DARI JALAN KOMPI  
UDIN SAMPAI DENGAN JALAN AKORDION, KELURAHAN PEGANGSAAN DUA,  
KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengembangan prasarana secara terarah, antara lain dengan pelebaran dan pembangunan jalan untuk kelancaran lalu lintas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tembus dari Jalan Kompi Udin Sampai Dengan Jalan Akordion, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

~

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS DARI JALAN KOMPI UDIN SAMPAI DENGAN JALAN AKORDION, KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalan Tembus dari Jalan Kompil Udin sampai dengan Jalan Akordion, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan lebar 10 m (sepuluh meter), sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 670/U/PPSK/DTR/IX/2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Tembus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan/pengosongan terhadap bangunan dan benda-benda lain yang berada di atasnya dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pelebaran pembangunan Jalan Tembus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KELIMA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, wajib mempublikasikan rencana pembangunan Jalan Tembus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

- KEENAM : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah/pengosongan bangunan dan pengamanan tanah/lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2014



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota  
Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Camat Kelapa Gading
14. Lurah Pegangsaan Dua